



**PUTUSAN**  
**Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. WASDUKI** Alias **DUKI** Alias **KIPLI Bin DASEAN**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kalisalak Wetan RT. 14 / RW. 06, Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa A. Wasduki Alias Duki Alias Kipli Bin Dasean ditangkap pada tanggal 8 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/04/IX/2024/Reskrim/Sek Doro tanggal 8 September 2024;

Terdakwa A. Wasduki Alias Duki Alias Kipli Bin Dasean ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa A. WASDUKI Alias DUKI Alias KIPLI Bin DASEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa A. WASDUKI Alias DUKI Alias KIPLI Bin DASEAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 beserta kunci kontaknya ;
  - STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 an. CHUZAERI ANJER.

**Dikembalikan kepada saksi DAWUD Bin TASMURI.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Kalikiro, RT. 08 RW. 03, Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN dengan cara sebagai berikut : - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.20 WIB saksi korban DAWUD Bin TASWURI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No. Ka : MH35D9205DJ793198, No Sin : 6D9173185 datang ke rumah saksi SISWANTO Alias MANTO Bin WAHROJI yang beralamat di Dukuh Kalikiro, RT. 08 RW. 03, Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk memotong kain, kemudian saksi parkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No. Ka : MH35D9205DJ793198, No Sin : 6D9173185 tersebut di teras rumah saksi SISWANTO Alias MANTO Bin WAHROJI dengan posisi kunci masih terpasang di sepeda motor tidak diambil oleh saksi korban DAWUD Bin TASWURI, lalu saksi korban DAWUD Bin TASWURI masuk ke dalam rumah dan memotong kain, kemudian terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN yang sedang dalam perjalanan pulang dengan jalan kaki melintas di Dukuh Kalikiro, Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan pada sekira pukul 04.30 Wib terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN melihat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



sepeda motor di teras rumah dengan kunci yang masih menempel, kemudian terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN dorong sepeda motor tersebut dengan cara mundur ke belakang kurang lebih sekira 4 (empat) meter dari jarak semula, lalu setelah sampai jalan raya terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN menaiki sepeda motor tersebut, kemudian saksi mendengar suara kresak-kresak seperti sepeda motor sedang didorong orang, selanjutnya saksi korban DAWUD Bin TASWURI dan saksi SISWANTO Alias MANTO Bin WAHROJI bergegas keluar rumah lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No. Ka : MH35D9205DJ793198, No Sin : 6D9173185 milik saksi korban DAWUD Bin TASWURI sudah di jalan raya dengan posisi dinaiki oleh terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN namun dalam keadaan mesin sepeda motor belum menyala, kemudian saksi korban DAWUD Bin TASWURI dan saksi SISWANTO Alias MANTO Bin WAHROJI segera mengamankan terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib selanjutnya terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN diserahkan ke kantor Polsek Doro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ; - Bahwa perbuatan terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G4531-CT, No. Ka : MH35D9205DJ793198, No Sin : 6D9173185 tanpa seijin serta tidak dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban DAWUD Bin TASWURI dengan tujuan untuk dimiliki terdakwa ; - Akibat perbuatan terdakwa A. WASDUKI Als DUKI Als KIPLI Bin DASEAN tersebut saksi korban DAWUD Bin TASWURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DAWUD BIN TASMURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib di teras rumah Sdr. SISWANTO yang beralamat di Alamat Dukuh Kalikiro Rt 08 Rw 03 Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah A. WASDUKI, Alamat Dk. Kalisalak Wetan Rt.14 Rw.06, Ds. Jrebengkembang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan yang saat ini dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185;
- Bahwa, cara terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan terdakwa mendorong motor Saksi dari teras dan sempat dinaiki namun motornya tidak menyala;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 sebelum hilang Saksi parkir di teras rumah Saksi SISWANTO;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.20 wib Saksi datang kerumah Saksi SISWANTO als MANTO di Dk. Kalikiro, Ds. Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan untuk memotong kain, kemudian Saksi parkir motor tersebut di teras rumah Saksi SISWANTO als MANTO lalu Saksi masuk kedalam rumah dan memotong kain, sekira pukul 04.30 wib Saksi mendengar suara kresek kresek motor Saksi didorong orang, kemudian Saksi dan Saksi SISWANTO als MANTO membuka pintu lalu melihat motor Saksi sudah dijalan raya dan dinaiki oleh terdakwa namun belum dinyalakan mesinnya kemudian Saksi dan Saksi SISWANTO als MANTO mengamankan terdakwa lalu memanggil ketua Rt dan menghubungi kepolisian Sektor Doro;
- Bahwa, kunci sepeda motor tersebut Saksi tinggal diatas sepeda motor tidak Saksi ambil;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah Saksi SISWANTO als MANTO, Alamat Ds. Kalikiro Rt.08 Rw.03, Ds. Bligorejo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Dan Sdr. ASMUNI, Alamat Ds. Kalikiro Rt.08 Rw.03, Ds. Bligorejo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli kredit atas nama orang lain;
- Bahwa, foto barang bukti yang ada pada berkas kepolisian dalam perkara ini yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G- 4531-CT, No.Ka: MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 adalah milik Saksi yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SISWANTO Als MANTO Bin WAHROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib di teras rumah Sdr. SISWANTO yang beralamat di Alamat Dukuh Kalikiro Rt 08 Rw 03 Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi DAWUD, alamat, Dk. Prajegan Rt12 Rw.02, Ds. Wringinagung, Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah A. WASDUKI, Alamat Dk. Kalisalak Wetan Rt.14 Rw.06, Ds. Jrebengkembang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa, cara terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan terdakwa mendorong motor tersebut dari teras dan sempat dinaiki namun motornya tidak menyala;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka: MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa, sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.20 wib Saksi DAWUD datang kerumah Saksi untuk memotong kain, kemudian Saksi DAWUD masuk kerumah memotong kain, lalu Saksi mendengar suara kresak kresak dari luar rumah saat Saksi dan Saksi DAWUD membuka pintu rumah Saksi melihat motor Vega R milik Saksi DAWUD sudah di jalan raya dan dinaiki oleh terdakwa namun mesin tidak menyala, kemudian Saksi dan Saksi DAWUD mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan hari ini kemudian memanggil ketua RT dan menghubungi petugas kepolisian;
- Bahwa, kunci motor tersebut masih berada diatas sepeda motor belum dicabut;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi DAWUD untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa, selain Saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. ASMUNI, Alamat Ds. Kalikiro Rt.08 Rw.03, Ds. Bligorejo, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, kerugian yang dialami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, foto barang bukti yang ada pada berkas kepolisian dalam perkara ini yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G- 4531-CT, No.Ka: MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 adalah milik Saksi yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelum kejadian ini;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan rumah ikut Dukuh Kalikiro Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban siapa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci motornya masih menempel disepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin memiliki motor tersebut untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa, Terdakwa mendorong motor tersebut dari teras rumah ke jalan kurang lebih 4 meter kemudian Terdakwa coba nyalakan namun tidak nyala;
- Bahwa, Terdakwa tidak merencanakannya Terdakwa spontan melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa pulang jalan kaki dari rumah teman Terdakwa setelah minum-minuman keras kemudian melihat motor tersebut terparkir dengan kunci kontak masih menempel sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki motor tersebut;
- Bahwa, pemilik sepeda motor tersebut berada didalam rumah;
- Bahwa, barang berupa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka: MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 berada di teras rumah orang lain;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di Dk. Bligo, Ds, Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan bekerja menjahit di rumah Sdr. BOKER, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang dengan jalan kaki saat dalam perjalanan pulang di Dk. Kalikiro, Ds. Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor di teras rumah dengan kunci yang masih menempel. Kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dengan cara mundur ke belakang sekira 4 Meter kemudian setelah sampai jalan raya Terdakwa coba naiki sepeda motor tersebut namun ketahuan oleh pemiliknya kemudian Terdakwa diamankan pemiliknya dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka: MH35D9205DJ793198,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoSin: 6D9173185, foto gambar yang terlampir dalam perkas perkara kepolisian dalam perkara ini adalah foto motor yang Terdakwa curi dari teras rumah alamat ikut Dukuh Kalikiro Desa Bligorejo Kec. Doro Kab. Pekalongan pada hari minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 04.30 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 beserta kunci kontaknya;
- STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 an. CHUZAERI ANJER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan rumah yang beralamat di Dukuh Kalikiro Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 milik Saksi DAWUD BIN TASMURI;
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di Dk. Bligo, Ds, Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Terdakwa bekerja menjahit di rumah Sdr. BOKER, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang dengan jalan kaki saat dalam perjalanan pulang di Dk. Kalikiro, Ds. Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor di teras rumah Saksi SISWANTO als MANTO dengan kunci yang masih menempel. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mundur ke belakang sekira 4 (empat) Meter kemudian setelah sampai jalan raya Terdakwa mencoba menaiki sepeda motor tersebut namun belum dinyalakan mesinnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi DAWUD BIN TASMURI dan Saksi SISWANTO als MANTO kemudian Saksi DAWUD BIN TASMURI dan Saksi SISWANTO als MANTO mengamankan Terdakwa dengan memanggil ketua Rt dan menghubungi kepolisian Sektor Doro;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 sebelum hilang Saksi DAWUD BIN TASMURI parkir di teras rumah Saksi SISWANTO als MANTO;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa, Terdakwa spontan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 karena Terdakwa pulang jalan kaki dari rumah teman Terdakwa setelah minum-minuman keras kemudian melihat motor tersebut terparkir dengan kunci kontak masih menempel sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 kepada Saksi DAWUD BIN TASMURI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **A. WASDUKI Alias DUKI Alias KIPLI Bin DASEAN**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN PkI



sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/*a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil (*wegnemen*)” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 milik Saksi DAWUD BIN TASMURI pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan rumah ikut Dukuh Kalikiro Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di Dk. Bligo, Ds, Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan bekerja menjahit di rumah Sdr. BOKER, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang dengan jalan kaki saat dalam perjalanan pulang di Dk. Kalikiro, Ds. Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat sepeda motor di teras rumah Saksi SISWANTO als MANTO dengan kunci yang masih menempel. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mundur ke belakang sekira 4 (empat) Meter kemudian setelah sampai jalan raya Terdakwa mencoba menaiki sepeda motor tersebut namun belum dinyalakan mesinnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi DAWUD BIN TASMURI dan Saksi SISWANTO als MANTO kemudian Saksi DAWUD BIN TASMURI dan Saksi SISWANTO als MANTO mengamankan Terdakwa dengan memanggil ketua Rt dan menghubungi kepolisian Sektor Doro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 yang semula berada di di teras rumah Saksi SISWANTO als MANTO dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong mundur ke belakang sekira 4 (empat) Meter, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah beralih kedalam kekuasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah kualifikasi mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;  
Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 adalah milik Saksi DAWUD BIN TASMURI dan bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol: G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 kepada Saksi DAWUD BIN TASMURI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 beserta kunci kontaknya ; STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 an. CHUZAERI ANJER, yang telah disita secara sah menurut hukum yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DAWUD BIN TASMURI;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. WASDUKI Alias DUKI Alias KIPLI Bin DASEAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 beserta kunci kontaknya ;
  - STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah hitam No. Pol : G-4531-CT, No.Ka : MH35D9205DJ793198, NoSin: 6D9173185 an. CHUZAERI ANJER;**Dikembalikan kepada saksi DAWUD Bin TASMURI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Janu Widono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)